



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Prap/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : SOFIANA ;
Tempat lahir : -
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Pelembak, Kel.Dayan Peken Kec.
Ampanan, Kota Mataram ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

yang dalam ini memberi kuasa kepada Padil,SS.SH.MH.,dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Advokat PADIL,SS,SH,MH & REKAN, beralamat di Jl.Alparaya IV Nomor 5, Perum Sandik Indah, Batulayar, Kab.Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No 009/PDL&RKN/Pdn/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MATARAM Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR AMPENAN, yang dalam ini memberi kuasa kepada Abdul Azas Siagian,S.H.M.H. dan kawan-kawan beralamat di JILangko No.77 Mataram NTB berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Mtr tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melaluisurat permohonan tanggal 20 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram register Nomor 3/Pid.Prap/2021/PN Mtr tanggal 24 Agustus 2021,telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan **Pasal 77, dan Pasal 95** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 21/PUU-XII/2014, Pasal 28G UUD 1945, Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

PENETAPAN TERSANGKA

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Pelanggaran Etik dan Disiplin Anggota Polri

Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr



perundang-undangan dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri.

Pertama, hal ini disebabkan karena berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Perkap 12/2009, tersangka dapat dikenakan upaya paksa lainnya seperti penangkapan dan penahanan, sehingga ada potensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap KEPP). Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sebab terhadap orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan.

Kedua, pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang berdasarkan Pasal 6 huruf q PP 2/2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap KEPP. Dimana akan ada ancaman ketakutan apabila seseorang dijadikan tersangka. Yang harus menjadi catatan adalah dengan tidak adanya mekanisme uji terhadap kewenangan dari anggota Polri dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, menjadikan kemungkinan penyalahgunaan wewenang semakin terbuka lebar.



Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan Pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PNBKY tanggal 18 mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN Jkt.Sel tanggal 27 November 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.04/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015.

Bahwa Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia Menyatakan “ *Tidak seorang pun atas putusan Pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang*”

KRONOLOGIS KASUS.

Bahwa Peristiwa /kronologi kasus yang di paksakan menjadi Tindak Pidana oleh Penyidik Kepolisian Sektor Ampenan :

1. Bahwa pada tahun 2020 Tersangka menemui Rukimin untuk mengajukan permohonan hutang pada Rina Oktiana Rahman, dan Tersangka adalah nasabah tetap dari rentenir yang bernama Rina Oktiana Rahman, dan permohonan hutang dimaksud yaitu yang ke sepuluh kalinya, untuk modal Usaha ,karena Tersangka memiliki usaha pengadaan /Supplier barang atau makanan siap saji, untuk di pasarkan di Gili Terawangan dan Gili Air, dan adapun jenis makanan siap saji atau makanan jadi tersebut adalah Resoles, salad buah dan Nasi campur bungkus,
2. Bahwa adapun jumlah uang yang di pinjam oleh Tersangka adalah sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan persyaratan pinjaman dimaksud akan di dikenakan bunga sebesar 30% setiap bulan, dan harus di setor atau di cicil pokok dan bunga.
3. Bahwa pinjaman dimaksud tersebut merupakan pinjaman yang ke 10 (sepuluh) kalinya. Artinya Tersangka sering minjam pada pelapor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uang pinjaman yang diterima oleh Tersangka pada tanggal 26 Agustus 2020, tertulis dalam kwintansi penerimaan sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan sebelum Tersangka menerima uang dimaksud, jumlah tersebut dipotong oleh Rukimin sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dengan alasan dan rincian Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) untuk tersangka melunasi hutangnya yang sebelumnya, yaitu saat Tersangka minjam yang ke 9 kali nya, dan Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) untuk administrasi. Sehingga Tersangka saat itu hanya menerima sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah).
5. Bahwa setelah menerima uang pinjaman kemudian Tersangka berusaha dan mulai mengembalikan/mencicil hutangnya yaitu pada Tanggal 26 September 2020 atau sebulan setelah tersangka menerima dan mengolah uang dimaksud, maka Tersangka mencicil atau membayar hutangnya sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Pokok dan bunga Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) dua kali, sehingga Tersangka sudah membayar hutangnya sejumlah Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah).
6. Bahwa karena keadaan pariwisata sepi yang di sebabkan oleh pandemi Covid 19, maka Tersangka tidak mampu lagi menjalankan bisnisnya dan mengalami kebangkrutan, sehingga tidak pernah nyetor atau tidak mampu mencicil pinjaman dimaksud, kemudian Pimilik uang melaporkan Tersangka dengan laporan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP.
7. Karena Tersangka belum mampu membayar utangnya maka pada Tanggal 04 November 2020 di adakan mediasi di kantor Lurah Dayen Peken antara Tersangka dan Rina Oktiana Rahman, disana terbukti, bahwa utang Sofiana terhadap Rina Oktiana Rahman di alihkan kepada hj Hindun, yang di tanda tangani bersama-sama, dan dengan di pindah tangankan utang Tersangka yaitu dari Rina Oktiana Rahman sebagai piutang pindah kepada Hj.Hindun sebagai piutang, maka Sofiana tidak lagi berhutang terhadap Rina Oktiana Rahman melainkan berhutang terhadap hj.Hindun, dan utang Sofiana kepada Rina Oktiana di anggap Lunas, sebagaimana pernyataan Kepala Lingkungan Pelembak. Tertanggal 22 April 2021.
8. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 penyidik telah melakukan Penangkapan dengan surat Nomer Sprin Kap30/VII/Res.1.11/2021/Reskrim
9. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 penyidik telah melakukan Penahanan dengan surat Nomer Sprin- Han 20/VII/Res.1.11/2021/Reskrim

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr



10. Bahwa melihat dan menganalisis dari proses terjadinya pinjam meminjam tersebut, maka sebenarnya kasus ini adalah perkara **PERDATA yaitu wanprestasi**, namun dengan kearoganan dan sikap Penyidik yang tidak profesional maka perkara ini di paksakan menjadi **Pidana atau perkara KRIMINALISASI**. Inilah dasar keberatan Tersangka sehingga mengajukan Gugatan Praperadilan .

II. ANALISA YURIDIS

TENTANG STATUS TERSANGKA

Bahwa tindakan penyidik yang menjadikan terlapor Tersangka adalah tindakan semena mena yang melanggar ketentuan :

1. Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.
2. Pasal 6 huruf q PP 2/2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap KEPP. Dimana akan ada ancaman ketakutan apabila seseorang dijadikan tersangka. Yang harus menjadi catatan adalah dengan tidak adanya mekanisme uji terhadap kewenangan dari anggota Polri dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, menjadikan kemungkinan penyalahgunaan wewenang semakin terbuka lebar.
3. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap KEPP). Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sebab terhadap orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan.
4. *Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi :*
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

5.1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

5.2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

6. Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menyatakan“ *Tidak seorang pun atas putusan Pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidak mampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang*”

7. Semua alat bukti yang di jadikan dasar adalah bukan alat bukti perkara Pidana melainkan bukti utang piutang sehingga perkara aquo adalah perkara Perdata Wanprestasi

III. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN/PENGHENTIAN PENYIDIKAN

1. Bahwa tindak, Penyidikan yang memberikan status Tersangka YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON , karena perkara tersebut adalah perkara Perdata maka PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;
2. Bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomer :Sprin Kap30/VII/Res.1.11/2021/Reskrim harus di cabut dan tidak sah
3. Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomer :Sprin-han 20/VII/Res.1.11/2021/Reskrim harus di cabut dan tidak sah
4. Bahwa mengingat PEMOHON adalah Ibu Rumah Tangga dan juga Pengusaha kecil, dimana sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari bergantung pada penghasilan atau usaha PEMOHON, maka SANGAT WAJAR dan BERALASAN untuk diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi bagi PEMOHON;
6. Merujuk pada **Pasal 95 KUHAP** di mana fakta membuktikan bahwa akibat **Pengeledahan,dan penyitaan** maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp. .20,000.000,- (.Dua puluh juta rupiah);
7. Merujuk Pasal 19 Ayat (2) Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka perkara aquo harus di hentikan.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa di samping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil, berupa:

- a. Bahwa akibat **status Tersangka** yang di sandang Pemohon secara tidak sah oleh TERMOHON, menyebabkan tercemarnya nama baik PEMOHON, hilangnya kebebasan untuk berusaha, menimbulkan dampak psikologis terhadap PEMOHON yang sedang hamil 7 bulan untuk kehamilan yang ke 7 kalinya, dan telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah sebesar Rp.1.000.000.000,- (.satu milyar rupiah..);
- b. Bahwa kerugian Immateriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk TERMOHON meminta Maaf secara terbuka pada PEMOHON lewat Media Massa di Lombok Post, Suara Nusa, dan RRI Mataram. selama 2 (dua) hari berturut-turut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G UUD 1945, serta Pasal 95 KUHAP, Pasal 19 Ayat (2) UU No.39/1999 tentang HAM, dan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan, penyidikan oleh Termohon yang memberikan status Tersangka terhadap PEMOHON adalah Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan ;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera memberhentikan lanjutan proses penyidikan untuk PEMOHON ;
4. Menyatakan Hukum, Tindakan Penyidik dalam Penyidikan Aquo Tidak Sah demi hukum ;
5. Menyatakan Hukum Penangkapan dan Penahanan tidak sah ;
6. Menyatakan perkara Aquo adalah perkara Perdata yang di Kriminalisasi ;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (.satu milyar rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.1.020.000.000,- (.satu milyar dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERMOHON untuk meminta Maaf secara terbuka kepada para PEMOHON lewat Media Massa di Lombok Post, dan Suara Nusa selama 2 (dua) hari berturut-turut ;

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Kronologis kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon yakni pada tanggal 26 Agustus 2020, SOFIANA dengan dalih meminjam uang guna modal usaha Catering kepada RINA OKTIANA RAHMAN, selanjutnya RINA OKTIANA RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di rumah RUKIMIN beralamatkan di Jalan Koperasi No. 124, Lingkungan Pelembak, Kel. Dayen Pekan, Kec. Ampenan, Kota Mataram sekitar Pukul 12.00 Wita, dengan ketentuan bagi hasil sebesar 30% dari modal dan akan dikembalikan uang tersebut paling lambat satu bulan serta dibuatkan kuitansi, namun setelah Sembilan bulan uang tersebut tidak dikembalikan oleh SOFIANA sehingga Sdri. RINA OKTIANA RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas kejadian tersebut Sdri. RINA OKTIANA RAHMAN mengajukan kePolsek Ampenan.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Termohon melaksanakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Pemohon a.n. SOFIANA, diawali adanya Surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr. RINA OKTIANA RAHMAN tanggal 7 April 2021 Selanjutnya Penyelidik melakukan serangkaian Penyelidikan dan Hasil Penyelidikan pada tanggal 27 April 2021 disimpulkan benar telah terjadi dugaan tindak pidana sehingga pengaduan dari Sdri. RINA OKTIANA RAHMAN ditingkatkan ke proses Penyidikan, selanjutnya Sdri. RINA OKTIANA RAHMAN melaporkan secara resmi dalam tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/K/117.a/V/2021/NTB/Resta Mataram/Polsek Ampenan tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/30/VI/Res.1.11./2021/Reskrim tanggal 16 Juni 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/30.a/VI/Res.1.11./2021/Reskrim tanggal 16 Juni 2021, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Dik/30.a/VIII/Res.1.11./2021/Reskrim tanggal 16 Agustus 2021 serta Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: SPDP/19/VI/Res.1.11./2021/Reskrim tanggal 16 Juni 2021, dilanjutkan dengan Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, antara lain: RINA OKTIANA RAHMAN pada tanggal 16 Juni 2021, Hj. HINDUN AMBARAK RAJAB pada tanggal 16 Juni 2021, ENI SUJANA pada tanggal 17 Juni 2021, RUKMININ pada tanggal 18 Juni 2021, serta memeriksa Calon Tersangka sebagai Saksi SOFIANA pada tanggal 17 Juni 2021 sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Pemeriksaan Saksi Tambahan ENI SUJANA pada tanggal 31 Agustus 2021, Pemeriksaan Saksi Tambahan RUKIMIN pada tanggal 31 Agustus 2021, menyita Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin-Sita/23/VI/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 16 Juni 2021, disertai dengan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: SP.Sita/23.c/VI/RES.1.11./2021/Reskrim tanggal 16 Juni 2021 berupa 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Permohonan Penyitaan Kepada

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor:
B/23.a/VIII/RES.1.11./2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021.

Bahwa tujuan dari Proses Penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti dengan alat bukti tersebut dapat menentukan tersangkanya, setelah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti maka Penyidik melaksanakan Gelar Pekara pada tanggal 18 Juni 2021, dalam Gelar tersebut disimpulkan jika Pemohon a.n. SOFIANA ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, selanjutnya dibuatkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/21/VI/Res.1.11./2021/Reskrim tanggal 18 Juni 2021,

Bahwa SOFIANA diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya dilakukan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/30/VIII/Res.1.11./2021/Reskrim tanggal 16 Agustus 2021 serta dibuatkan Berita Acara Penangkapan, selanjutnya terhadap Pemohon dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin-Han/20/VIII/Res.1.11./2021/Reskrim tanggal 17 Agustus 2021, dan Berita Acara Penahanan pada tanggal 17 Agustus 2021, Pemohon dilakukan penangguhan penahanan berdasarkan Surat Perintah Pengguhan Penahanan Nomor: SPP.Han/20.d/IX/Res.1.11./2021/Reskrim tanggal 2 September 2021 dan Berita Acara Pengguhan Penahanan tanggal 2 September 2021.

4. bahwa dalam Posita Pemohon pada pokoknya penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena tindakan Pemohon merupakan perbuatan Perdata yakni Wanprestasi.

Bahwa Termohon dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didapat bukti permulaan yang cukup, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 adalah terdapat minimal 2 (dua) alat bukti, antara lain:

1. **SAKSI** yakni Pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni a.n. RINA OKTIANA RAHMAN pada tanggal 16 Juni 2021, Hj. HINDUN AMBARAK RAJAB pada tanggal 16 Juni 2021, ENI SUJANA pada tanggal 17 Juni 2021, RUKMININ pada tanggal 18 Juni 2021, serta memeriksa

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr



Calon Tersangka sebagai Saksi SOFIANA pada tanggal 17 Juni 2021 sebelum ditetapkan sebagai tersangka;

2. **SURAT** berupa 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Pelapor a.n. Sdr. RINA OKTIANA RAHMAN.
3. **PETUNJUK** yakni kesesuaian antara Barang Bukti dan Keterangan Para Saksi yang telah diperiksa.

sehingga Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP termasuk pemeriksaan calon tersangka telah terpenuhi.

Bahwa untuk menentukan tindakan Pemohon merupakan perkara pidana atau perdata bukanlah ranah dari Praperadilan, akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan umum karena sudah masuk pada pokok perkara, dimana majelis hakim pidana umum yang memutuskan atas dasar dakwaan atau tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali, tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", sehingga Praperadilan hanya memeriksa Formil dalam penetapan tersangka, tanpa memasuki ranah pokok perkara.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan "*Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*", selanjutnya pada Pasal 16 ayat (2) KUHAP menyatakan "*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan*", selanjutnya Pasal 17 menyatakan "*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*", berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi



Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti, sehingga dapat dimaknai syarat penangkapan adalah Pihak yang berwenang adalah Penyidik, seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, disertai dengan surat penangkapan dan waktu penangkapan dibatasi.

Bahwa Penangkapan terhadap Pemohon SOFIANA dilakukan oleh Penyidik dan disertai Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/30/VIII/Res.1.11./2021/Reskrim tanggal 16 Agustus 2021 serta dibuatkan Berita Acara Penangkapan, dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan, selanjutnya alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan sebanyak 3 (tiga) alat bukti sebagaimana di uraikan pada angka 4, Penangkapan tersebut dilakukan tidak lebih dari 1x24 Jam.

Dalam hal Penahanan terhadap Pemohon diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHP, dalam hal penahanan terhadap Pemohon dilakukan selain telah adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana di uraikan pada angka 4 di atas, Termohon juga telah memperoleh Keterangan Tersangka yang diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. SOFIANA pada tanggal 16 Agustus 2021, berikut dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin-Han/20/VIII/Res.1.11./2021/Reskrim tanggal 17 Agustus 2021, dan Berita Acara Penahanan pada tanggal 17 Agustus 2021, Penahanan dilakukan karena Pemohon disangka telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, dalam hal Penahanan sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Perintah penahanan atau penahanan lanjutandilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangitindak pidana", serta tindak pidana tertentu yakni Pasal 372 KUHP, 378 KUHP, sehingga Penangkapan dan Penahanan



terhadap Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

6. bahwa posita Pemohon menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Bahwa terhadap Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri telah dicabut dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri dalam Internal Polri tidak relevan apabila dijadikan dasar dalam pengujian sah dan tidaknya Penetapan tersangka.

7. bahwa posita Pemohon akibat dari **Pengeledahan dan penyitaan** Pemohon mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan akibat penetapan tersangka terhadap diri pemohon yang sedang hamil 7 bulan berdampak pada Psikologis dan kebebasan berusaha maka kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan **Pengeledahan dan Penyitaan terhadap Pemohon.**, selain itu Pemohon tidak menguraikan secara rinci hal-hal apa saja yang yang dirugikan sehingga kerugian yang diderita sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), hal tersebut terlihat seperti mengada-ada, dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi “Dalam



mengabulkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim mendasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Misalnya apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutan demikian itu ditolak”, sehingga permohonan ganti Kerugian yang dimohonkan oleh pemohon layak untuk ditolak.

8. bahwa petitum Pemohon yang memohonkan agar Termohon meminta maaf secara terbuka kepada Pemohon lewat media massa di Lombok Post, dan Suara Nusa Selama 2 (dua) hari berturut-turut. Bahwa Permohonan Pemohon mengenai Termohon yang harus meminta maaf secara terbuka kepada Pemohon lewat media massa di Lombok Post, dan Suara Nusa Selama 2 (dua) hari berturut-turut, sangat berlebihan karena Azas yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana menganut **praduga tidak bersalah** sebagaimana penjelasan pada angka 3 huruf c KUHAP yang berbunyi “*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*”, sehingga Permohonan pemohon agar Termohon meminta maaf secara terbuka kepada Pemohon lewat media massa di Lombok Post, dan Suara Nusa selama 2 (dua) hari berturut-turut tidak relevan dan patut untuk ditolak.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Penetapan tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Permohonan Ganti Rugi serta Permohonan maaf adalah **tidak berdasar hukum** dan wajar jika ditolak, serta tindakan Termohon **telah sah menurut hukum**;

- II. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Termohon mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilaksanakan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;

- b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto dan rekaman video Rukimin staf pelapor yang jadi rentenir /menjalankan uang, selanjutnya disebut bukti P-1 ;
2. Foto dan video Pemohon saat dipaksa untuk harus BAP di Polsek Ampenan, selanjutnya disebut bukti P-2 ;
3. Foto dan video saat Pemohon di geledah kedalam kamar oleh Termohon, selanjutnya disebut bukti P-3 ;
4. Foto copy surat Pernyataan hutang, selanjutnya disebut bukti P-4 ;
5. Foto copy surat pernyataan Kepala Lingkungan Pelembak Kelurahan Dayen Peken, selanjutnya disebut bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Suryati salah satu nasabah pelapor, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat pernyataan Hj.Sarlinawati salah satu nasabah Pelapor, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7 ;
8. Foto copy bukti pembayaran cicilan Pemohon kepada Terlapor, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8 ;
9. Foto copy print out rekening bank, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9 ;
10. Foto copy surat Penggilaan I, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10 ;
11. Foto copy surat Panggilan II, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11 ;
12. Foto copy surat perintah penangkapan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Foto copy surat perintah penahanan, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;
14. Foto dan video pernyataan Rukimin staf dari Rina, selanjutnya disebut sebagai bukti P-14 ;
15. Foto copy pernyataan saksi bahwa Rina Oktiana Rahman benar adalah rentenir, selanjutnya disebut sebagai bukti P-15 ;
16. Foto copy foto dan video anak-anak Pemohon yang terlantar karena dampak dari penahanan Pemohon oleh Termohon, selanjutnya disebut sebagai bukti P-16 ;
17. Foto copy Foto Pemohon di sel tahanan Polresta Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai bukti P-17 ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak Asazi Manusia, selanjutnya disebut sebagai bukti P-18 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI KARYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Sofiana ;
 - Bahwa saksi tidak tahu usaha apa ibu Sofiana ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan ibu Sofiana 200 meter ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa aktifitas dari Ibu Rina Oktiana Rahman ;
 - Bahwa setahu saksi ibu Riana dengan ibu Sofiana berteman dan saksi ikut mediasi di Kantor Lurah;
 - Bahwa saksi di informasikan dari Kantor Kelurahan bahwa ada mediasi mengenai utang piutang;
 - Bahwa saksi tahu mengenai utang piutang dari Babinsa Miskal dan menyampaikannya di Kantor Lurah ;
 - Bahwa yang saksi saksikan adanya utang piutang;
 - Bahwa yang menyatakan utang piutang adalah ibu Riana dan ada dibuatkan surat pernyataan ;
 - Bahwa surat pernyataan mengenai utang piutang ;
 - Bahwa surat pernyataan tersebut tulis tangan ;
 - Bahwa saksi ada melihat kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan tersebut ;
 - Bahwa atas surat pernyataan yang dibuat akhirnya kedua belah pihak sepakat;
 - Bahwa saat mediasi saksi melihat ada kwitansi, kwitansi tentang pinjaman, yang meminjam Sofiana, yang meminjamkan waktu itu ada nama Hindun, Rukimin ;
 - Bahwa Rukimin pada saat itu sebagai apa saksi tidak tahu, tapi Hindun yang memiliki uang ;
 - Bahwa waktu di Kantor Lurah, Hindun tidak ada tapi yang ada Rukimin, Sofiana sama Rina ;
 - Bahwa sesuai kwitansi yang memiliki uang adalah Hindun, tapi yang membuat Rukimin ;
 - Bahwa Rukimin menyodorkan kwitansi ke saksi dan saksi kebingungan lalu saksi mengatakan mengapa ada kwitansi lagi, sedangkan Sofiana belum menerima uang katanya;
 - Bahwa utang Sofiana dari Rina, akan berpindah ke Hindun ;
 - Bahwa setahu saksi Hindun dan Sofiana tidak pernah bertemu ;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan;
 - Bahwa mediasi tersebut dilakukan pada tahun 2020 ;
 - Bahwa saksi ada diperlihatkan bukti P-5, benar tandatangan saksi dibukit tersebut dan menyatakan pada saat mediasi tahun 2020, dan yang meminta buat surat pernyataan adalah saksi atas permintaan Kuasa Hukum ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengalihan hutang berdasarkan keterangan dari Rukimin ;
- Bahwa yang utang awalnya Sofiana dengan Rina, dan setelah semuanya datang ke Kantor Lurah, tiba-tiba saksi ditunjukkan ada kwitansi oleh Rukimin, kemudian saksi tanya ke Sofiana (kamu utang dimana) lalu dijawab oleh Sofiana bahwa ia utang di Rina, kemudian saksi mengatakan mengapa kamu tandatangan dikwitansi ini, sedangkan kamu belum menerima uang dan sudah ada kwitansi lalu saksi remas kwitansi tersebut ;
- Bahwa saksi ada melihat 2 (dua) kwitansi dari Rina dan Sofiana serta Rukimin;
- Bahwa saksi tidak melihat ada 3 (tiga) kwitansi ;
- Bahwa ada diperlihatkan bukti P-8 dan saksi tidak ingat tapi kwitansi yang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa di kwitansi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang utang Sofiana ke Rina ;
- Bahwa ada dibuatkan mediasi, tapi tidak ada pengembalian uang yang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga masih hutang;
- Bahwa ada pengalihan utang, dimana Rukimin menunjukkan kwitansi yang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bahwa utang dari Sofiana ke Rina akan lunas tapi Sofiana akan beralih utangnya ke Hindun yang buat Rukimin sama Sofiana ;
- Bahwa saat pengalihan utang tersebut, Hindun tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengembalian hutang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu Hindun adalaharganya ;
- Bahwa saksi tahu kalau Sofiana saat ini ada di rumah ;
- Bahwa pada saat Polisi datang kerumah Sofiana, ada juga Polwan, suami Sofiana dan tidak ada penggeledahan dan Sofiana saat itu dalam keadaan sakit, serta tidak ada buka-buka lemari milik Sofiana ;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari warga kalau Sofiana telah ditahan;
- Bahwa pada saat penjemputan Sofiana oleh pihak Kepolisian saksi ada, dan pada saat Sofiana mau dibawa oleh Polisi, suaminya menolak kalau istrinya (Sofiana) dibawa karena menunggu Penasihat Hukumnya dan akan berjanji setelah jam 2 untuk ke Kantor Polisi dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama bapaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Sofiana adalaharganya dan sudah lama saksi kenal ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau Sofiana jualan;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Sofiana dan Rina adalah mengenai utang piutang ;
- Bahwa ada dibuat surat pernyataan yang dibuat oleh Sofiana dengan Rina di Kantor Lurah;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari kesepakatan mediasi adalah Sofiana membayar 2 (dua) minggu sekali sebesar Rp.600.000,00 selama 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah utangnya Sofiana sudah dibayar;
 - Bahwa pengalihan utang Ibu Hindun hanya cerita dari Rukimin yang membawa kwitansi tersebut ;
 - Bahwa hubungan Hindu dengan Rukimin orang lain
 - Bahwa Rukimin menunjukkan kwitansike saksi, saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi dengar dari Rukimin di sini ada utang, lalu saksi remes kwitansi tersebut dan hanya ada satu kwitansi ;
 - Bahwa utang dariHindun tidak ada;
 - Bahwa setahu saksi Sofiana ditangkap masalah utang piutang, Rina datang kerumah menceritakan kalau utangnya belum terbayar dan kemudian ada surat pernyataan Sofiana dari Kantor Lurah dan disurat tersebut Sofiana siap di tuntut;
 - Bahwa pengalihan yang dikwitansi Sofiana utang ke Rina dan akan dialihkan ke Hindun ;
 - Bahwa posisi Hindu adalah sebagai pengganti Rina ;
2. **ROHIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Sofiana, saksi satu kampung Sofiana dan saksi juga kenal Rina ;
 - Bahwa saksi ada hubungan bisnis dengan Rina, hubungan saksi adalah pinjam uang ;
 - Bahwa setahu saksi Rina adalah seorang rentenir dan setahu saksi banyak orang lain juga yang dikasih pinjaman ;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali pinjamuang kepadaRina ;
 - Bahwa bunga yang diberikan atas pinjaman tersebut berkisar 30 persen sampai dengan 50 persen ;
 - Bahwa saksi membayar utang dengan cara mencicil itu pun baru bunga saja, sedangkan pokoknya belum dibayar ;
 - Bahwa untuk pengembalian pokoknya tidak ditagih;
 - Bahwa saksi pinjam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pengembalian nya selama 1 (satu) bulan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi kalau tidak bayar semuanya maka harus bayar bunganya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi pernah terlambat membayar karena akibat covid19 ;
 - Bahwa utang saksi pernah ditagih juga oleh Rina ;
 - Bahwa saksi sendiri yang minta untuk meminjam uang ;
 - Bahwa pada saat saksi butuh uang, saksi bertemu dengan orang lain yang bernama Muniah dan Muniah yang menyampaikan kepada pemilik uang ;
 - Bahwa pada saat saksi menerima uang langsung dikasih oleh Rina ;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Muniah (siapa yang punya uang) lalu dijawab oleh Muniah bahwa uang yang mau dipinjam tersebut adalah uang Rina;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membayar bunga pinjaman tidak ada kwitansi yang diberikan oleh Rina ;
 - Bahwa tidak alasan dari saudara Rina maupun Muniah sehingga tidak diberikan kwitansi pada saat pembayaran bunga ;
 - Bahwa untuk pengembalian pokok dan bunga dibayar selama 1 (satu) bulan akan tetapi kalau tidak bayar maka yang harus dibayar adalah bunganya saja setiap bulan ;
 - Bahwa jika tidak bisa membayar maka ditambahkan lagi pinjaman dan disitu dipotong pinjaman lama ;
 - Bahwa pada saat diberikan pinjaman ada dibuatkan kwitansi oleh Rina ;
 - Bahwa saksi meminjam uang ke Rina untuk kepentingan usaha ;
 - Bahwa saksi mulai meminjam uang ke Rina sejak bulan Maret tahun 2019 ;
 - Bahwa saksi meminjam uang ke Rina untuk usaha gorengan ;
 - Bahwa dengan pinjaman yang diberikan oleh Rina, saksi merasa dibantu ;
 - Bahwa pinjaman saksike Rina maksimalnya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cara pembayaran dengan cara mencicil sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulannya ;
 - Bahwa dengan mencicil tersebut saksi merasa berat pembayarannya ;
 - Bahwa untuk pinjaman berikutnya ke Rina, saksi tidak ada keinginan lagi untuk meminjam uang ;
 - Bahwa saksi tinggal di Pelembak Ampenan dan bertetangga dengan Sofiana ;
 - Bahwa setahu saksi kalau Sofiana ada di rumah ;
 - Bahwa setahu saksi kalau Sofiana ada masalah kasus hukum dan saksi mengetahui dari Ibu Eni dan mengatakan kalau Sofiana ada dilaporkan ke Polisi oleh Rina ;
 - Bahwa saksi juga akan dilaporkan ke Polisi kata ibu Marnah, karena melakukan penipuan berupa meminjam uang dan sampai sekarang belum lunas dan hanya bayar bunga saja sebesar Rp.900.000,00 ;
 - Bahwa saksi pinjam sejak bulan Maret dan pembayaran mencicil sejak April sampai November ;
 - Bahwa saksi pernah terlambat membayar ke Rina dan pernah juga didatangi ;
 - Bahwa Rina sering kali datang ke rumah untuk menagih utang ;
 - Bahwa yang pernah pinjam uang kepada Rina adalah Eni Sujana, Sofiana dan saksi sendiri ;
3. **M RAISIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Sofiana sekitar 40 meter ;
 - Bahwa setahu saksi Sofiana ada jualan dan menyediakan makanan ;
 - Bahwa Sofiana jualan sudah lama sekitar 2 sampai 3 tahun ;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Rina ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Rina yaitu 100 meter sampai dengan 150 meter dan satu kampung ;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Rina adalah memberikan pinjaman dengan bunga sebesar 30 persen kepada nasabah

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada warga yang keluh kesah atas bunga 30 persen tersebut yang salah satu bernama Rohimin sampai meninggalkan kampungnya karena ditagih terus oleh Rina kemudian akan dilaporkan juga kePolisi ;
- Bahwa Rohimin meninggalkan kampung halamannya karena ditagih terus dan merasa ketakutan karena mau dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Sofiana berhutang ke Rina sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu Sofiana sering kali berhutangke Rina dan utang yang ini menjadi masalah ;
- Bahwa saksi pernah melihat Rina mendatangiSofiana pada saat sedang di jalan dan saat itu saksi mendengar Rina menagih utangnya ke Sofiana ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang yang diberikan Rina keSofiana ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga yaitu dari suami sofiana sepupu ;
- Bahwa setahu saksi Sofiana ada bermasalah tentang hutang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi tahu dari Sofiana sendiri ;
- Bahwa Sofiana pernah cerita setengah bulan yang lalu kalau sudah membayar hutangnya dengan cara mencicil ;
- Bahwa posisi Sofiana sekarang sudah dirumah, dan sebelumnya pernah ditahan di Polisi ;
- Bahwa setahu saksi Sofiana usaha Suplyer bersama suaminya di Gili Terawangan ;
- Bahwa pada saat Sofiana di tahan, saksi ikut campur untuk melihat anak-anak Sofiana agar tidak terlantar dan saksi ikut membantu anak-anak Sofiana ;
- Bahwa anak Sofiana ada 6 (enam) orang ;
- Bahwa saat ini kondisi dari Sofiana lagi hamil besar;
- Bahwa yang berkeluh kesah terhadap pinjaman yang diberikan Rina adalah Rohimin, Sofiana dan Suryati ;
- Bahwa setahu saksi para nasabah Rina hanya membayar bunga saja ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan selama1 (satu) Periode ;
- Bahwa setahu saksi Sofiana ditahan sehubungan dengan masalah hutang piutang dengan Rina ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Sofiana sudah pulang kerumahnya ;

4. **MUHAMMAD EDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Sofiana karena satu kampung dan jarak rumah ada 4 rumah;
- Bahwa usaha Sofiana yaitu jualan nasi kotak ;
- Bahwa saksi kenal Rina dan profesinya sebagai rentenir ;
- Bahwa istri saksi pernah pinjam ke Rina sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada jaminan nya ;
- Bahwa yang bayar utang adalah istri saksi sendiri ;
- Bahwa Rina bersama ibunya sering datang kerumah untuk menagih keistri saksi ;
- Bahwa pernah ada ancaman kalau tidak bayarakan dilaporkan ke Polisi ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meninggalkan anak dan istrinya ke Lombok Utara sehubungan dengan utang istrinya ;
- Bahwa bunga yang harus dibayar oleh istri saksi adalah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa utang istri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa istri saksi hanya bayar bunga saja, sedangkan pokok tidak pernah bayar ;
- Bahwa Sofiana meminjam uang ke Rina, saksi tahu dari istri saksi ;
- Bahwa saat ini Sofiana berada dirumah karena sedang sakit dan baru hamil ;
- Bahwa yang melapor ke Polisia dalah Rina sendiri ;
- Bahwa saksi pergi ke Lombok Utara selama 9 (sembilan) bulan dan tinggal dirumah orang ;
- Bahwa saksi tahu kalau Sofiana ditangkap Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Sofiana ditahan Polisi ;

5. **NURMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Sofiana ada meminjam uang ke Rina ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Sofiana kalau pinjam uang dan saksi mengetahui sejak ada utang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dipotong Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Sofiana tidak pernah cerita kalau ada utangnya ;
- Bahwa saksi mendengar ada hutang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Suryati ;
- Bahwa setahu saksi Suryati adalah nasabah Rina ;
- Bahwa Suryati juga ada pinjam ke Rina sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan potongan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah hutang istri saksi berjalan saksi baru tahu kalau ada bunganya sebesar 30 persen dan saksi tanya langsung keistri saksi ;
- Bahwa pinjaman sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan pinjaman lama dan ada di potong Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi, sehingga jumlah yang diterima oleh istri saksi hanya Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- Bahwa masalah istri saksi yaitu utang yang tidak habis-habisnya karena selalu bayar bunganya saja ;
- Bahwa waktu panggilan dari Polisi Sektor Ampenan sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa istri saksi dilaporkan memfitnah, sesungguhnya hutang piutang dengan bunga 30 persen ;
- Bahwa ada mediasi tapi saksi tidak hadir
- Bahwa saat mediasi saksi diberitahu oleh istri kalau di Kantor Lurah yang hadir adalah Kepala Lingkungan, ada Babinsa, istri saksi dan Rina ;
- Bahwa pinjaman Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut di pergunkan untuk usaha di Gili Trawangan sebelum ada Lockdown ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha sampingan istri saksi adalah jualan nasi kotak, ada juga risoles ;
- Bahwa pertama istri saksi dari Polisi pada bulan Agustus 2021 untuk memberikan keterangan dipenyidik dan saksi yang mengantarnya ;
- Bahwa sesampainya di Kantor Polisi, istri saksi dimintai keterangan masalah penipuan/penggelapan dan saksi menunggu diluar ;
- Bahwa pada panggilan kedua dari Polisi, saksi menolak ketika istri saksi akan dibawa ke Kantor Polisi karena istri saksi dalam keadaan sakit kemudian saksi telpon Penasihat Hukum dan kata Penasihat hukum disuruh berangkat ke Kantor Polisi, ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik istri saksi keluar masuk ruangan penyidik karena mengalami muntah darah sehingga membuat saksi panik, lalu penyidik bernama Budi koordinasi dengan temannya dan selanjutnya saksi bersama istri (Sofiana) diperbolehkan untuk pulang ;
- Bahwa saat istri saksi di ambil Berita Acara Pemeriksaan, saksi berada diluar ;
- Bahwa istri saksi sempat ditahan di Kantor Polisi selama 17 hari ;
- Bahwa sekarang istri saksi sudah dipulangkan atau ditanggungkan penahanannya ;
- Bahwa dari Kepolisian masuk kerumah saksi, namun tidak ada lemari maupun kasur yang dibuka ;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang diambil ;
- Bahwa proses penyidikan atau BAP saksi tidak tahu
- Bahwa selama istri saksi ditahan 17 hari, saksi selalu ada datang untuk melihat ke adaan istri
- Bahwa Sofian (istri saksi) pernah setor sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan saksi menunggu di luar
- Bahwa saat saksi menjenguk istri di tahanan, ada diijinkan untuk melihat ada juga tidak dikasih karena ada jadwal pengunjungan
- Bahwa selain Sofiana (istri saksi) menjalankan usaha makanan di Gili Trawangan ada juga dirumah
- Bahwa pada saat Lockdown, Sofiana masih juga jualan di rumah
- Bahwa semua pinjaman yang diberikan ke nasabah tidak ada kwitansinya
- Bahwa istri saksi (Sofiana) pernah transpe rke Ibu Rina pada tahun 2019 karena pada tahun tersebut istri saksi pernah hutang
- Bahwa pada saat membayar Rp.1.400.000,-saksi menunggu diluar dan yang masuk kerumah Rina istrisaksi
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahu kalau ada utang di Rina karena saksi baru ini tahu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat pengaduan dari Sdr. RINA OKTIANA RAHMAN tanggal 7 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1 ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/18/IV/2021/RES.1.11./Reskrim tanggal 7 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2 ;
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sprin-Gas/18/IV/2021/RES.1.11./Reskrim tanggal 7 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3 ;
4. Foto copy Berita Acara Interogasia.n. RINA OKTIANA RAHMAN pada tanggal 21 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4 ;
5. Foto copy Berita Acara Interogasia.n. SOFIANA pada tanggal 21 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5 ;
6. Foto copy Berita Acara Interogasia.n. ENI SUJANA pada tanggal 22 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6 ;
7. Foto copy Berita Acara Interogasia.n. RUKIMIN pada tanggal 22 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7 ;
8. Foto copy Berita Acara Interogasia.n. Hj. HINDUN AMBARAK RAJAB pada tanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-8 ;
9. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9 ;
10. Foto copy Laporan Gelar Perkara Hasil Penyelidikan pada tanggal 28 April 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10 ;
11. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/K/117.a/V/2021/NTB/Resta Mataram/Polsek Ampenan tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11 ;
12. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/30/VI/RES.1.11./2021/Reskrim tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12 ;
13. Foto copy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sprin-Gas/30.a/VI/RES.1.11./2021/Reskrim tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13 ;
14. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin-Dik/30/VI/RES.1.11./2021/Reskrim tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14 ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: SPDP/19/VI/Res.1.11./2021/Reskrim tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15 ;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksia.n. RINA OKTIANA RAHMAN pada tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16 ;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksia.n. Hj. HINDUN AMBARAK RAJAB pada tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17 ;
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksia.n. ENI SUJANA pada tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-18 ;
19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksia.n. RUKMINI pada tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-19 ;
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksia.n. SOFIANA pada tanggal 17 Juni 2021 (Sebelum menjadi Tersangka), selanjutnya disebut sebagai bukti T-20 ;
21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahana.n. ENI SUJANA pada tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-21 ;
22. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahana.n. RUKIMIN pada tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-22 ;
23. Foto copy a) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin-Sita/23/VI/RES.1.11./2021/Reskrim tanggal 16 Juni 2021, b) Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juni 2021, c) Surat Tanda Penerimaan Nomor: SP.Sita/23.c/VI/RES.1.11./2021/Reskrim tanggal 16 Juni 2021, d) Surat Permohonan Penetapan Penyitaan Barang Bukti Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: B/23.a/VIII/RES.1.11./2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-23 ;
24. Foto copy Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-24 ;
25. Foto copy Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/21/VI/Res.1.11./2021/Reskrim tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti T-25 ;
26. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-26 ;
27. Foto copy a) Surat Perintah Penangkapan, b) Berita Acara Penangkapan, selanjutnya disebut sebagai bukti T-27 ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy a) Surat Perintah Penahanan, b) Berita Acara Penahanan, selanjutnya disebut sebagai bukti T-28 ;

29. Foto copy a) Surat Perintah Penangguhan Penahanan, b) Berita Acara Penangguhan, selanjutnya disebut sebagai bukti T-29 ;

30. Foto copy Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), selanjutnya disebut sebagai bukti T-30 ;

31. Foto copy Surat Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Mataram, selanjutnya disebut sebagai bukti T-31 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RINA OKTIANA RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sofiana ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan bisnis dengan Sofiana berupa penitipan modal usaha;
- Bahwa usaha yang dijalankan oleh Sofiana dan suaminya berupa suplyer makanan ;
- Bahwa saksi ada menitipkan modal usaha sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat menitipkan modal tersebut saksi ada membuat kwitansi ;
- Bahwa uang yang dititipkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai modal usaha Sofiana dan tidak ada kembali sejak 26 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa didalam kesepakatan akan dikembali pada tanggal 26 September 2020 namun ternyata tidak dikembalikan ;
- Bahwa saksi pernah mengajak bicara Sofiana untuk menyelesaikan masalah tersebut, pernah melalui telpon tapi tidak pernah ditanggapi oleh Sofiana, pernah dicari kerumahnya tapi tidak pernah ada ;
- Bahwa saksi melaporkan Sofiana ke Polsek Ampenan pada tanggal 7 April 2021 ;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi dengan Sofiana di Kantor Lurah pada tanggal 20 September 2020 dan disepakati Sofiana akan membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap dua minggu sekali dengan cara mencicil ;
- Bahwa didalam surat pernyataan tersebut yang menulis langsung Sofiana dan apabila tidak sanggup untuk membayar cicilan tersebut sanggup untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi ada memberikan kepada penyidik berupa kwitansi;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan buktiT-1 (benar pengaduan saksi), buktiT-11 (benar saksi yang melaporkan), buktiT-4 (benar nama saksi, benar tanda tangan saksi, buktiT-16 (benar nama saksi, tandatangan saksi),bukti T-30 (benar saksi memberikan kepenyidik),bukti P-4 (yang buat surat pernyataan Ibu Sofiana, benar tulisan Sofiana yang isinya bersedia diproses secara hukum kalau tidak bayar dan ada tandatangan Kepala Lingkungan dan yang menulis Sofiana sendiri,bukti P-8 (saksi tidak pernah terima uang tersebut), saksi kenal suami Sofiana
- Bahwa saksi tahu kalau Sofiana telah diproses secara hukum dan pernah ditahan diPolres Mataram, saksi sampai menanyakan perkembangan kasusnya di Polsek Ampenan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini Ibu Sofiana dimana ;
- Bahwa saksi pernah menagih kesuami Sofiana sebanyak 2 (dua) kali, saksi juga pernah menghubungi Sofiana melalui sms dan melalui telpon namun tidak ada itikat baik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Suryati dan termasuk nasabah saksi, saksihanya sebatas membantu serta ada bunga, dan yang menetapkan bunga 30 persen saudari Suryati sendiri ;
- Bahwa saksi hanya membantu saja, bukan usaha perbankan ;
- Bahwa Sarlinawati pernah meminjam sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kepentingan membuat sertifikat rumahnya ;
- Bahwa saksi kenal Rohimin dan saksi tidak pernah mengejar-ngejar untuk menagih utangnya dan yang mau melaporkannya ke Polisi adalah orang lain karena menjua arisan orang ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 saksiberada di rumahnya Rukimin untuk menyerahkan uang, dan kemudian yang menyerahkan uang keSofiana adalah Rukimin dan saksi ada pada saat penyerahan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada juga Ibu Eni Sujana ;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan pinjaman lama, dimana Sofiana pernah pinjam Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menginvestasikan modalnya kepada Ibu Sofiana ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Ibu rumah tangga ;
- Bahwa saksi menginvestasikan modalnya sebesar Rp.10.000.000,00 awalnya Sofiana mendatangi Rukimin untuk dicarikan modal dan Ibu Sofiana sudah 3 (tiga) kali kerumahnya Ibu Rukimin, kemudian Rukimin mencari saksi untuk memberitahukan kalau Sofiana mau pinjam untuk usaha bersama dan keuntungan di bagi dua ;
- Bahwa usahanya berupa suplyer makanan dan saksi akan diberikan 30 persen;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan titipan modal keSofiana dan janjinya hanya 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi dalam titipan modal tersebut tidak ada jaminannya ;
- Bahwa saksi kenal Sofiana sudah lama ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menitipkan modalnya;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali menitipkan modalnya ;
- Bahwa yang pertama saksi pernah membantu pinjamkan uang dan tidak dikembalikan ;
- Bahwa kemudian saksi memberikan pinjaman lagi kepada Sofiana karena kata-kata dan bujuk rayuan dari Sofiana sampai mohon minta tolong ;
- Bahwa saksi susah mencari Sofiana untuk menanyakan uangnya ;
- Bahwa ada mediasi dari Kepala Lingkungan sekaligus memfasilitasi kedua belah pihak ;
- Bahwa penyelesaian dari mediasi tersebut tidak, sehingga saksi melaporkan hal tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi melapor, saksi mencoba untuk mencari cara agar baik-baik dibicarakan mengenai utang Ibu Sofiana tersebut ;
- Bahwa saksi percaya ke Ibu Sofiana karena melihat langsung belanjanya banyak;
- Bahwa saksi ada juga memberikan titipan modal keSuryati sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bunga 30 persen pengembalian selama 1 bulan dan cicilannya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Sofiana tidak pernah mencicil maupun lewat orang lain untukmembayarpinjamannya ;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu dari Rukimin keSofiana dan diserahkan dirumahnya Rukimin;
- Bahwa saksi terima Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sofiana merupakan pinjaman lama ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan Sofiana tiap bulan ;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-4(benar tandatangan saksi) ;
- Bahwa perjanjian modal sama untung menjadi Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan Sofiana pada saat minta tolong, akan tetapi Sofiana yang minta tolong ke Rukimin ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kantor khusus untuk menyerahkan pinjamannya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Hindun ;
- Bahwa tidak ada pengalihan modal keHindun ;
- Bahwa saksi tidak setuju dengan surat pengalihan utang ;

2. RUKIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ibu Sofiana telpon saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk dicarikan modal, karena Sofiana minta tolong lalu saksi menghubungi Ibu Rina dan setelah di

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi, Ibu Rina menyetujuinya kemudian Sofiana dan ibu Rina bertemu di rumah saksi ;

- Bahwa di rumah saksi ada Sofiana, ada Rina, ada Ibu Sujana dan saksi sendiri
- Bahwa selanjutnya ada pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara Ibu Rina memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi, kemudian saksi memberikannya Sofiana dalam bentuk tunai dan saksi diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada pengembalian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi diperlihatkan berupa bukti T-7, T-19, T-22 (saksi membenarkan tandatangannya) ;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-8 (tidak benar dan tidak pernah disodorkan kesaksi serta tidak pernah bertemu dengan suami Pemohon) ;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-1 (benar ada saksi di foto tersebut, ada Kuasa Hukumnya, katanya mau dibayarkan utangnya, saat di foto saksi tidak tahu) ;
- Bahwa setahu saksi, Sofiana tidak pernah membayar titipan modal dan tidak pernah dikembalikan ;
- Bahwa setahu saksi yang punya uang adalah Ibu Rina ;
- Bahwa saksi hanya mencari modal buat Ibu Sofiana, karena saksi sendiri tidak ada modal untuk memberikan pinjaman kepada Sofiana ;
- Bahwa Ibu Rina tidak tahu orang yang akan meminjam kepadanya akan tetapi yang tahu saksi saja ;
- Bahwa saksi hanya menyampaikan kalau ada orang yang punya uang ;
- Bahwa Ibu Rina tidak pernah keluar untuk mencari orang yang akan memberikan pinjaman uang, akan tetapi saksi yang keliling sambil jualan cilok dan kalau ada yang butuh uang saksi yang sampaikan ke Ibu Rina ;
- Bahwa saksi hanya sebagai perantara pada saat menyerahkan uang ;
- Bahwa saksi yang mencari orang yang butuh uang ;
- Bahwa saksi ada terima dari Ibu Sofiana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Ibu Rina Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjanjikan keuntungan 30 persen adalah Sofiana ;
- Bahwa Ibu Eni Sujana pernah mencari Sofiana tetapi tidak pernah ketemu ;
- Bahwa kalau dicari Ibu Sofiana tidak pernah bertemu ;
- Bahwa saksi sempat kerumahnya dan tidak ada orang di rumahnya ;
- Bahwa saksi mencari Ibu Sofiana bertemu dengan anaknya dan anaknya mengatakan kalau Ibu Sofiana tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah telpon Ibu Sofiana akan tetapi telpon saksi di blokir ;
- Bahwa setahu saksi Ibu Sofiana ada usaha suplyer makanan ;
- Bahwa saat mediasi di Kantor Lurah saksi ada ;
- Bahwa saudara Rina melaporkan Sofiana karena tidak ada itikad baik untuk membayar ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Rina yaitu keponakan ;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dalam bisnis tidak ada ;
 - Bahwa melalui saksi untuk minta bantuan modal yaitu Sofiana dan Suryati ;
 - Bahwa setiap penyerahan uang baik itu pemberian atau pengembalian harus lewat saksi dulu, karena awal mulanya lewat saksi ;
 - Bahwa saksi sebagai perantara atau penghubung saja jika ada yang butuh modal;
 - Bahwa saksi 2 (dua) kali sebagai perantara saat Sofiana meminjam uang dan pinjaman yang pertama dikasih gelangnya Rina dan yang kedua uang tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa jumlah pinjaman Sofiana Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diantaranya dari gelang dan uang tunai dan itu kata Rina ;
 - Bahwa saksi pernah disuruh minta uang ke Sofiana untuk sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa pada saat Sofiana butuh modal, Sofiana bilang ke saksi, Min (saksi) tolong saya (Sofiana) butuh modal dan selanjutnya saksi bilang nanti saksi sampaikan ke Rina ;
 - Bahwa selanjutnya Rina menyetujui apa yang dibutuhkan oleh Sofiana yaitu pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa kata Sofiana siap mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-4 (benar ada tandatangan saksi, sanggup untuk mencicil untuk utang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang menulis adalah Sofiana ;
 - Bahwa disurat pernyataan tidak ada di tulis Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-14, kejadian di foto tersebut bermula Ketika saksi ditelpon Suryati yang mengatakan mau dibayarkan utangnya, Suryati punya utang sama Rina, kata ibu (yang ada di foto tersebut) mau bayar utangnya;
 - Bahwa saksi ada di perlihatkan bukti P-8 (saksi tidak pernah lihat)
 - Bahwa setiap pengembalian tidak ada kwitansinya karena kebiasaan dikampung;
 - Bahwa utang Sofiana tidak ada dikembalikan lewat saksi ;
 - Bahwa saksi ada panggilan dari Ibu Arofah (Kuasa Hukum) kalau tidak pernah membayar utang ;
 - Bahwa setahu saksi terhadap pinjaman tersebut, belum ada pengembalian pokok hanya bayar bunga saja ;
 - Bahwa cicilan yang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran utang yang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. **HINDUN AMBARAK RAJAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Sofiana dan Rina ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pengalihan utang dari Rina ;
 - Bahwa saksi ada diperlihatkan bukti P-8 (tidak ada kaitannya) ;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil di Polsek Ampenan sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jumlah pinjaman Ibu Sofiana yaitu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahuperkembangan perkara Ibu Sofiana ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti mediasi di Kantor Lurah ;
- Bahwa pada saat pengalihan hutang di Kantor Lurah saksi tidak hadir ;
- Bahwa pada saatdi periksa Penyidik di Polsek, saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Sofiana ;
- Bahwa salah Ibu Sofiana dan Ibu Rina mengenai pinjaman uang dan yang pinjam adalah Ibu Sofiana dan yang memberikan pinjaman adalah Ibu Rina dan saksi mengetahui hal tersebut dari Ibu Rukimin ;
- Bahwa Ibu Sofiana menghubungi Rukimin untuk dicarikan modal dan yang punya uang adalah Ibu Rina ;
- Bahwa Ibu Rukimin sebagai perantara dalam pinjaman uang ;
- Bahwa ada Ibu Rukimin sebagai perantara karena kalau adahal-hal yang tidak di inginkan bisa dijadikan saksi ;
- Bahwa awal Rukimin menceritakan masalah pinjaman uang ibu Sofiana adalah saat itu saksi bertemu dengan Rukimin dan duduk-duduk kemudian menceritakan kalau Ibu Sofiana ada pinjam uang ;
- Bahwa setahu saksi Ibu Rina banyak uang karena suaminya bekerja di Newmont Sumbawa ;
- Bahwa utang Ibu Sofiana belum selesai dan saksi tahu dari Rukimin ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kantor Polisi, karena dikira saksi yang bayar pengalihan utang keRina ;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai pengalihan utang tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita mengenai pengalihan utang tersebut ;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-5 (tidak ada tandatangan didalam kwitansi tersebut, saksi tidak hadir, tidak ada di sodorkan untuk tanda tangan kwitansi)
- Bahwa saksi tidak ikhlas kalau utang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dialihkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 September 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah secara hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan lima orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan yang pada pokoknya adalah Termohon dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka telah di dapat bukti permulaan yang cukup, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu terdapat minimal 2 (dua) alat bukti, antara lain saksi, surat dan petunjuk, sehingga Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP termasuk pemeriksaan calon tersangka telah terpenuhi, sedangkan untuk menentukan tindakan Pemohon merupakan perkara pidana atau perdata bukanlah ranah dari Praperadilan, akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum karena sudah masuk kedalam pokok perkara, dimana Majelis Hakim pidana yang memutuskan atas dasar dakwaan atau tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-31 dan tiga orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua pada permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar dinyatakan Tindakan penyidikan oleh Termohon yang memberikan status Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP mengalami perluasan dimana penetapan tersangka termasuk kedalam obyek praperadilan, dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan ketentuan Pasal 77 huruf A KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya ;

Menimbang, bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan, dan untuk pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka haruslah ditemukan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP dan pemeriksaan calon tersangkanya ;

Menimbang, bahwa alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP adalah:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk,
- e. dan keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon bermula dari adanya pengaduan yang dibuat oleh sdri Rina Oktiana Rahman pada tanggal 7 April 2021 tentang penipuan yang dilakukan oleh Sofiana (Pemohon) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (bukti T-1), selanjutnya berdasarkan pengaduan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh Termohon berdasarkan surat perintah penyelidikan (bukti T-2) yang diikuti dengan surat perintah tugas (bukti T-3) kemudian dilakukan pemeriksaan/interogasi terhadap saksi Rina Oktiana, saksi Sofiana, saksi Rukimin, saksi Eni Sujana, saksi Hj Hindun Ambarak Rajab (bukti T-4 sampai dengan T-8) dan dari hasil penyelidikan tersebut lalu dibuat laporan hasil penyelidikan dengan kesimpulan laporan pengaduan bisadi tingkatkan kepenyidikan (bukti T-9) dan berdasarkan hasil gelar perkara hasil penyelidikan tersebut selanjutnya perkara ditingkatkan pada proses penyidikan (bukti T-10) kemudian Termohon melakukan proses penyidikan dengan terlebih dahulu mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Mataram untuk

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan serta menyita barang bukti berupa 1 lembar kwitansi tanggal 26 Agustus 2020 (bukti T-12 sampai dengan bukti T-23) setelah sebelumnya telah ada laporan polisi nomor : LP/K/117.a/V/2021/NTB/Resta Mataram /Polsek Ampenan (bukti T-11) dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut kemudian dilakukan gelar perkara dengan kesimpulan dari keterangan para saksi dan tersangka serta alat bukti yang diperoleh. Sofiana sudah memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP telah terjadi tindak pidana Penipuan atau penggelapan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka (bukti T-24) untuk selanjutnya dikeluarkan surat ketetapan Nomor : S.Tap/21/VI/Res.1.11/2021/Reskrim tentang penetapan tersangka(bukti T-25), kemudian Pemohon dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka (bukti P-10 dan P-11) dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (bukti T-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian proses yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas yaitu sejak menerima pengaduan dari sdr Rina Oktiana Rahman, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan maka Termohon telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP dan Pasal 184 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, yaitu Keterangan saksi (vide bukti T-16 sampai dengan T-21) dan Surat (vide bukti T-30),serta telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka untuk selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka melalui mekanisme gelar perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (vide T-24), sehingga Hakim berpendapat penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Pemohon melakukan tindak pidana yang disangkakan sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan nya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permasalahan Pemohon tersebut adalah merupakan kasus perdata yaitu Wanprestasi dan bukan perkara pidana, di mana hal tersebut sudah merupakan materi perkara, sehingga diluar kompetensi persidangan Praperadilan karena pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formal yaitu ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok materi perkara, sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon mengenai Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka agar dinyatakan tidak sah menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena tuntutan pokok pemohon telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula, dan Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah, dengan demikian tuntutan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 hingga P-9 dan P-14 hingga P-18, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, karena bukti surat dan saksi tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara ini dan sudah masuk kedalam pokok perkara, maka terhadap bukti surat dan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016, jo. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 jo. Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Senintanggal 13 September 2021 oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Agus Susantijo Panitera Pengganti sertadi hadir oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

t.t.d

AgusSusantijo

Hakim,

t.t.d

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id